

PENGANGKATAN - OPERATOR - SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pemeliharaan, investasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat Operator SAKTI Modul Aset Dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permenkeu No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur: Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, sebagai Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025. Operator dan Pejabat tersebut merupakan Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan dan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657761/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.